

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekognisi negara terhadap perkawinan adat masih bersifat formalistik, karena hanya mengakui identitas budaya masyarakat adat tanpa mengintegrasikan mekanisme kelembagaan adat ke dalam sistem administrasi negara. Pencatatan perkawinan adat masyarakat Dayak Meratus belum terlaksana secara efektif karena masih terdapat ketidaksinkronan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam sistem administrasi perkawinan nasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan melalui pendekatan pluralisme hukum yang mengintegrasikan lembaga adat ke dalam sistem administrasi kependudukan melalui pengakuan legal terhadap dokumen dan verifikasi perkawinan adat. Negara perlu membangun regulasi yang lebih inklusif dengan memperkuat koordinasi antara lembaga adat, Disdukcapil, KUA, pemerintah daerah, serta Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar masyarakat adat memperoleh akses pencatatan perkawinan yang sederhana, terjangkau, dan tidak diskriminatif.
2. Dampak dan implikasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus merupakan bentuk penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat sekaligus instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara. Pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perkawinan, tetapi juga menyangkut keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia, identitas budaya, dan keberlangsungan keluarga dalam sistem hukum nasional. Bahwa Dampak dan Implikasi pencatatan perkawinan adat bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga merupakan penegakan hukum bagi seluruh warga negara. Implementasi pencatatan perkawinan Dayak Meratus, baik bagi penganut Kaharingan

maupun bagi muallaf, memiliki dampak luas yang melampaui urusan administratif namun menyangkut identitas, perlindungan keluarga, keadilan substantif, hingga masa depan pluralisme hukum di Indonesia.

3. Mendorong penguatan kelembagaan adat dalam pencatatan perkawinan Dayak Meratus kemudian diarahkan pada pembangunan sistem kolaboratif antara adat, negara dan agama yang melalui model rekognisi kolaboratif dan integratif antar institusi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus kaharingan dan muallaf. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, penguatan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap *hifz al-din* melalui pengakuan identitas spiritual masyarakat adat, *hifz al-nafs* melalui perlindungan status dan martabat, *hifz al-'aql* melalui peningkatan kesadaran hukum dan administrasi, *hifz al-nasl* melalui perlindungan nasab dan generasi serta *hifz al-mal* melalui perlindungan hak waris dan hak keperdataan keluarga. Dengan demikian, kajian maqasid syari'ah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* tidak hanya berlaku pada keluarga Muslim, tetapi relevan sebagai prinsip universal perlindungan keluarga yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat adat Dayak Meratus penganut Kaharingan maupun yang telah muallaf.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam disertasi ini, berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

- a. Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi dan kabupaten, perlu menyusun regulasi turunan dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan yang mengatur secara teknis tentang mekanisme pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Regulasi ini sebaiknya memberi pengakuan kelembagaan terhadap peran lembaga adat atau pemuka kepercayaan sebagai pencatat pertama yang sah, yang hasilnya dapat dijadikan dasar penerbitan dokumen negara seperti akta perkawinan.
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didorong untuk menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang perlindungan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat hukum adat Dayak Meratus, termasuk aspek administrasi kependudukan berbasis hukum adat.
- c. Pemerintah daerah harus meningkatkan sinergi lintas instansi terutama antara Disdukcapil, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Dinas Pendidikan serta Kantor Urusan agama dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan adat di daerah pedalaman Kalimantan Selatan melalui program pembinaan dan pendampingan berbasis kultural.

2. Rekomendasi untuk Lembaga Adat dan Organisasi Komunitas Dayak Meratus

- a. Lembaga atau organisasi adat seperti Kedamangan, MUKK-I, MAKI, DAD, AMAN dan organisasi masyarakat adat lainnya perlu memperkuat tata kelola internal dan manajemen kelembagaan yang lebih responsif dan modern dengan membangun sistem

pencatatan adat yang tertib, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi secara administratif, sebagai bentuk legitimasi kelembagaan dalam pelayanan publik.

- b. Lembaga adat didorong untuk melakukan advokasi berbasis komunitas, termasuk pelatihan paralegal adat, agar masyarakat Dayak Meratus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak konstitusionalnya serta prosedur legal yang dapat mereka tempuh dalam mengakses layanan pencatatan sipil.

3. Rekomendasi untuk Penelitian dan Pengembangan Akademik

- a. Diperlukan kajian lanjutan yang lebih bersifat partisipatoris (*participatory action research*) untuk merancang model integrasi pencatatan perkawinan adat ke dalam sistem administrasi negara, dengan melibatkan langsung lembaga/organisasi adat dan masyarakat adat, tokoh agama/kepercayaan, serta pemerintah daerah.
- b. Penelitian mendatang juga perlu memperluas cakupan pada aspek perbandingan antar komunitas adat di Indonesia yang telah berhasil membangun sinergi antara pencatatan adat dan administrasi negara, sebagai praktik dan aktualisasi yang dapat diadaptasi oleh masyarakat Dayak Meratus.
- c. Institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan perlu terlibat lebih aktif dalam mendampingi masyarakat adat melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penyusunan naskah akademik, dan penguatan data berbasis riset untuk mendukung kebijakan yang berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat.